



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/478/2026

TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Undang-Undang Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 865);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
- a. menyusun dokumen perencanaan, draf rancangan peraturan, dan naskah akademik/penjelasan Perda Satu Data;
  - b. melaksanakan konsultasi publik dan menghimpun masukan dari stakeholder terkait;
  - c. melakukan fasilitasi dan harmonisasi dengan Biro Hukum Provinsi dan DPRD; dan
  - d. melakukan fasilitasi dan harmonisasi dengan Biro Hukum Provinsi dan DPRD
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 7 Mei 2026

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal, 7 Mei 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/478/2026  
TANGGAL : 7 MEI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Bupati Polewali Mandar	Pengarah
2	Wakil Bupati Polewali Mandar	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Penanggung Jawab
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Ketua
5	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Wakil Ketua
6	Kepala Bagian Hukum Setda	Sekretaris
7	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Perencana Data
8	Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Teknologi Data
9	Badan Pusat Statistik Kabupaten	Pembina Data



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 7 Mei 2026



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**